



Dinas Sosial

Jalan Datu Suban, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Tapin Regency, South Kalimantan 71111
051731239

<http://www.dinsos.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Lanjut Usia Terlantar

No. SK : 400.9.1/053/SEKRT/2023

Persyaratan

1. Permohonan Dari Desa/Kelurahan
2. Lanjut Usia Hidup Sendiri Atau Bersama Pasangan Umur Minimal 60 Tahun;
3. Tinggal dengan keluarga yang Terdaftar Dalam Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra) Kategori Sangat Miskin Atau Miskin;
4. Terdaftar Dalam Elektronik Data Tapin Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Mesra) Kategori Sangat Miskin Atau Miskin;
5. Foto Copy KTP Kabupaten Tapin Yang Masih Berlaku
6. Foto Copy KK
7. Foto diri seluruh badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Tapin
2. Warga/Pemohon Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas Persyaratan;
3. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia Terlantar, Diteruskan Ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tapin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia Terlantar

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Datu Suban, Rangda Malingkung, Tapin Utara, Tapin Regency, South Kalimantan 71111
051731239

<http://www.dinsos.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Sosial

Masyarakat/Pengguna Layanan Konsumen Menyampaikan Pengaduan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Baik Secara Langsung Maupun Melalui Media Pengaduan :

- a. Telp/Wa Pelayanan : 0823 5781 9716
- b. Telp/Wa Pelayanan : 0812 5646 7046
- c. Email : dinsos.tapinkab@gmail.com
- d. Website : dinsos.tapinkab.go.id
- e. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id